

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya sengketa antara jamaah dan travel perjalanan umroh di Provinsi Bengkulu, terdiri dari: (1) ketidakjelasan informasi (keterlambatan keberangkatan), (2) ketidakamanan layanan (pembatalan keberangkatan sepihak dari pihak travel umroh), (3) tidak terpenuhinya layanan sesuai kesepakatan (ketidaksesuaian fasilitas dan sarana yang diberikan selama perjalanan umroh), (4) tidak adanya kompensasi atas kerugian (tidak terdapat dana pengembalian dari kerugian yang didapatkan jamaah umroh selama perjalanan umroh), dan (5) praktik ilegal penyedia layanan jasa (operasional travel umroh tidak terdaftar resmi).
2. Secara umum, bentuk kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kepolisian Daerah dalam penyelesaian sengketa antara jamaah dan travel perjalanan umroh di Provinsi Bengkulu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan jamaah umroh, menanggulangi masalah, menciptakan keadilan, dan menyelesaikan konflik. Sedangkan secara khususnya, sebagai berikut: (1) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, yaitu: (a) melakukan pengawasan dan pembinaan penyelenggara umroh, (b) memediasi sengketa jamaah dan travel perjalanan umrah, (c) mengatur penyelenggara perjalanan umrah, (d) memberi sanksi, (e) melakukan pengawasan dana umrah, dan (f) memberikan pendidikan dan bimbingan teknis; dan (2) Kepolisian Daerah sebagai berikut: (a) menghukum pelaku penipuan dan penyalahgunaan dana, (b)

menyelidiki dan menuntut pelaku kejahatan ke pengadilan, (c) mencegah dan menerima laporan atas praktik-praktik kecurangan, (d) melindungi masyarakat dari kejahatan terorganisir, dan (e) melakukan kerjasama dengan instansi lain.

3. Bentuk kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kepolisian Daerah Provinsi Bengkulu dalam penyelesaian sengketa penyelenggaraan umrah dalam perspektif maqāsid syarī'ah telah menunjukkan integrasi kuat dengan prinsip yang dirumuskan Al-Ghazali, Al-Syātibī, dan Ibn 'Āsyūr. Kantor Wilayah Kementerian Agama memiliki kewenangan administratif dan pembinaan, seperti verifikasi izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), pengawasan penggunaan dana jamaah, mediasi sengketa, serta penerapan sanksi administratif. Sementara itu, Kepolisian Daerah berwenang melakukan penyelidikan, penindakan pidana, dan perlindungan hukum ketika terjadi penipuan, penggelapan dana, atau ancaman keselamatan jamaah. Dalam perspektif maqāsid syarī'ah, kedua lembaga ini berperan menjaga tiga *dharuriyyāt* utama, yaitu: (a) Hifz al-Māl, kewenangan pengawasan dana, audit, dan penegakan hukum melindungi harta jamaah; (b) Hifz ad-Dīn, mediasi, kepastian keberangkatan, dan penegakan standar layanan menjamin kelancaran ibadah; dan (3) Hifz an-Nafs, pemeriksaan keamanan perjalanan, pendampingan, dan penindakan atas ancaman melindungi jiwa jamaah. Integrasi kewenangan ini memastikan penyelesaian sengketa berjalan adil, transparan, dan selaras dengan tujuan syariat.

B. Saran-saran

1. Kantor Wilayah Kementrian Agama dan Kepolisian Daerah di seluruh Indonesia dan khususnya Provinsi Bengkulu perlu memperkuat pengawasan terhadap agen travel umrah yang terdaftar dan

memastikan bahwa semua agen mematuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan, termasuk transparansi dalam penggunaan dana jamaah.

2. Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kepolisian Daerah di seluruh Indonesia dan khususnya Provinsi Bengkulu perlu memberikan sarana dan fasilitas edukasi kepada jamaah tentang pentingnya memilih agen travel yang sah dan terpercaya juga dapat membantu mengurangi potensi penipuan.
3. Kepolisian Daerah di seluruh Indonesia dan khususnya Provinsi Bengkulu perlu terus meningkatkan penegakan hukum terkait tindak pidana yang merugikan jamaah umrah, seperti penipuan atau penggelapan dana. Tindakan yang cepat dan tegas dalam menyelidiki serta memproses kasus dapat memberikan efek jera bagi penyelenggara yang tidak bertanggung jawab.
4. Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kepolisian Daerah di seluruh Indonesia dan khususnya Provinsi Bengkulu dapat lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan jamaah tentang hak-hak mereka sebagai konsumen umrah, serta jalur hukum yang dapat ditempuh jika terjadi penipuan atau pelanggaran. Ini penting untuk meningkatkan kesadaran jamaah dalam menghindari kerugian.
5. Menghindari sengketa yang berlarut-larut, koordinasi yang lebih erat antara Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kepolisian Daerah di seluruh Indonesia dan khususnya Provinsi Bengkulu sangat diperlukan, terutama dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan unsur pidana. Sinergi antara lembaga administratif dan penegak hukum ini dapat memastikan proses penyelesaian yang lebih cepat dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, *Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer, Al-Hikmah* (Jakarta: Al-Hikmah, 2020), III
- Abikusna, R Agus, 'Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah', *Sosfilkom: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, 13.01 (2019), pp. 1–15, doi:10.32534/jsfk.v13i01.1453
- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2020)
- Akib, Haedar, 'Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana', 1.1 (2021), p. 111
- Al-Habsy, Muhammad Bagir, *Fikih Praktis* (Bandung: Mizan, 2019)
- Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar (Jilid 4)*. (Darus Sunnah, 2015)
- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 8* (Kementerian Agama, 2011)
- Alfin, Rizaldi Mochammad, and Rosalinda Elsina Latumahina, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Agen Travel Atas Kegagalan Keberangkatan Haji Dan Umrah', *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3.2 (2024), pp. 152–57, doi:10.55681/seikat.v3i2.1270
- Ali Zaidan, *Bahas Haji Dan Umroh* (Jakarta: Binangkit K9, 2021)
- Alinanda, Jhon, 'Kewenangan Dalam Pemerintahan', *Binangkit*, 11.4 (2020), p. 34
- Angga, La Ode, Christina Bagenda, Sumirahayu Sulaiman, Mohsi, Ainul Mardhiah, Susi Kusmawaningsih, and others, *Hukum Islam* (Widina Media Utama, 2022)

- Antonio, Muhammad Syafii, *Buku Cerdas Haji Dan Umrah* (Jakarta: Tazkia Publishing, 2019)
- As-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an (Tafsir Al Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Manan) Jilid 4* (Darul Haq, 2017)
- Atmosudirjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalilea, 2020)
- Aulia, Karina Putri, *Usulan Model Perhitungan Harga Pokok Jasa Pada Industry Tour & Travel Dengan Metode Activity Based Costing (ABC)* (Jakarta: STIMIK ESQ, 2020)
- Azam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019)
- Azhari, Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (LPKU, 2019)
- Aziz, Abdul, *Peraturan Dan Regulasi Umrah Di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo, 2020)
- Bigha, Mustafa Dibul, *Fiqh Syafi'i* (Surabaya: Bintang Pelajar, 1999)
- Biklen, Richard C. Bogdan & Sari Knopp, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods* (Bostos: Pearson, 2020)
- Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan* (Adi Bhakti, 2018)
- Busyro, *Maqāṣid syarī'ah* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019)
- Cinthia, Merna, *Kewenangan Pemerintahan Dalam Hukum Administrasi Pemerintahan* (Jakarta: Depublish, 2023)
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh* (Amzah, 2019)
- Djokosutono, *Hukum Tata Negara, Dihimpun Harun Alrasid*, (Jakarta: Ghalilea, 2019)

- Fahmi, Irham, *Etika Bisnis* (Alfabeta, 2020)
- Fatwa, Abu Anisah Syahrul, *Fiqh Praktis Aqiqah Menurut Al- Quran Dan As- Sunnah* (Media Tarbiyah, 2019)
- Hadjon, Piliphus M., *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019)
- Hamid, Noor, *Manajemen Haji Dan Umrah: Mengelola Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah Suci* (Semesta Aksara, 2020)
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 2nd edn (Kerjaya Print Pte Ltd, 2007)
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021)
- Hasyimi, Sayyid Ahmad Al-, *Syarah Mukhtaarul Ahaadits* (Sinar Baru, 1993)
- Hermanto, Agus, *Maqashid Syari'ah* (Linus Abadi, 2021)
- Hiariej, Eddy O.S., *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2021)
- Hidayat, Wahyu, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Umroh/Haji Dalam Perbuatan Melawan Hukum', *Notarius*, 15.1 (2022), p. 283
- Jaya, Asafri, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syathibi* (Jakarta: Rajagrafindo, 2020)
- Johari, Johar Arifin, *Tuntunan Manasik Haji Dan Umroh* (Istana Agency, 2019)
- Karinda, Rhey A., 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen', *Lex Privatum*, 8.4 (2020)

- Katsir, Ibnu, *Tafsîr Al-Qur'ân Al-'Azîm* (Maktabah Taufiqiyah, 2009)
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* (Nusamedia, 2020)
- Kemenag RI, *Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah* (Jakarta: Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementrian Agama RI, 2020)
- Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah* (Jakarta: Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementrian Agama RI, 2023)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Kemenag RI, 2019
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)
- Hukum Perlindungan Konsumen* (Sinar Grafika, 2019)
- Kusumaastuti, Adi, *Metode Penelitian Kualitatif* (LPSP, 2019)
- Kusumadewi, Yessy, and Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Sleman:Azzahirah, 2022)
- Kusumah, 'Tata Negara, Kajian Praktis Dan Teori', *Masahibuna*, 8.2 (2019)
- Lubis, Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K., *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)
- Luff, Mc. Wija &, *Public Policy Management* (Kuala Lumpur: Uma Publications Sdn Bhd, 2020)
- Lulya, Ahmad, 'Tata Negara Zaman Modern', *Binangkit*, 2.3 (2021)
- M.Solehuddin, *Konsumen Dan Hak-Haknya* (Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional, 2023)
- Madjid, St. Saleha, 'Prinsip-Prinsip Muamalah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2019)
- Maulana, Rahmat, *Bisnis Islam, Kajian Etika Dan Usaha* (Jakarta: DU

- Publishing, 2020)
- Mawad, M Sadar Moh. Taufik Makarao dan Habloel, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021)
- Miru, Ahmadi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020)
- Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019)
- Moehadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Rake Sarasin, 2002)
- Molleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remajarosdakarya, 2020)
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2007)
- Mulyana, Dedi, *Riwayat Haji Dan Umroh* (Jakkarta: Rahmat, 2021)
- Muslih, M., 'Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radburgh', *Legalitas*, 8.1 (2019)
- Nasution, Az., *Konsumen Dan Hukum* (Jakarta: Intermasa, 2020)
- Nasution, Harun, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Media Dakwah, 2018)
- Nasution, S., *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020)
- Nazirr, Muhammad, *Haji Dan Umroh, Analisis Berbagai Aspek* (Jakarta: Binangkit K9, 2021)
- Putra, Lili Rasjidi dan I.B Wysa, *Sistem, Hukum Sebagai Suatu* (Bandung: Remajarosdakarya, 2019)
- Rachmat, Syafei, 'Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Universal Dalam Sistem Pemerintahan Modern', *Jurnal Mimbar*, 4.4 (2000), pp. 289–304

- Ramli, Mutawakil, *Membahrurukan Haji. Kajian Dari Berbagai Mazhab* (Bekasi: Gugus Press, 2020)
- Rasyid, Muh. Haras, 'Prinsip Keadilan Dan Penerapannya', *Tomalebbi*, 9.2 (2022), p. 92
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajagrafindo, 2020)
- Rosidin, Rosidin, *Fiqih Haji Dan Umroh* (Jakarta: Genius Media, 2020)
- Sa'adi, Gusti Muslihuddin, 'Dinamika Hukum Islam Berdasarkan Masalahah (Istitha'ah Bagi Jamaah Haji)', *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2019), pp. 13–23
- Sabil, Jabar, *Maqāṣid syarī'ah* (Raja Grafindo Persada, 2021)
- Saeed, Abdullah, *Al-Qur'an Abad 21; Tafsir Kontekstual*, Terj. Ervan Nurtawab (Mizan, 2016)
- Sarwat, Ahmad, *Ibadah Haji Rukun Islam Kelima Ibadah Haji Rukun Islam Kelima* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Pusblishing, 2016)
- Maqāṣid syarī'ah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019)
- Seri Fiqih Kehidupan (6) : Haji & Umrah* (Jakarta : DU Publishing, 2020)
- Setiawan, Nanang, 'Perlindungan Jemaah Haji Dan Umrah Dari Penipuan: Praktik Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 13.1 (2024), pp. 276–98
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2019)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, 11th edn (Lentera Hati, 2008)
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an* (Mizan, 2013)
- Shinta, Tribuana Chris, Mahasiswa Program, S Fakultas, Hukum Universitas,

- and A M Tri Anggraini, 'Kewenangan Pengadilan Dalam Pemulihan Hak Konsumen Jasa Layanan Umroh (Studi Terhadap Putusan Nomor 52 / Pdt . G / 2019 / PN . Dpk) A . Latar Belakang Sebagai Negara Berpenduduk Mayoritas Muslim Indonesia Menjadi Negara Berpenduduk Islam Terbesar Diduni', 3 (2020), pp. 1046–70
- Sobari, Ahmad, *Badan Usaha Di Indonesia, Profit Dan Non Profit* (Jakarta: Intermasa, 2021)
- Suparno, *Melindungi Konsumen* (Jakarta: Binangkit, 2020)
- Suwarjin, *Fikih Haji Dan Umrah Perspektif Empat Mazhab* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2023)
- Syafira, Wirdahani, *Analisis Strategi Promosi, Kualitas Pelayanan Dan Kenyamanan Biro Perjalanan Umrah* (Medan: Potensi Utama, 2020)
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Prenadamedia Group, 2019)
- Timbaz, Ghozali, *Ensiklopedi Islam* (Ichtiar Baru Van Hoven, 2020)
- Toffil, Muhammad, 'Wanprestasi PT. Istiqlal Sarana Wisata Terhadap Calon Jemaah Ibadah Umrah', *JIM Bidang Hukum Keperdataan*, 8.1 (2024)
- Utama, Kelana, 'Teori-Teori Tata Negara', *Binangkit*, 5.3 (2019), p. 12
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Sinar Grafika, 2018)
- Wardiono, Kelik, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Ombak, 2021)
- Wulandari, Suci, 'Ibadah Haji Dan Umrah Dikaji Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Komparatif*, 3.2 (2023), p. 172
- Yahya, Muhammad, 'Hukum Perlindungan Konsumen', *AlAzril*, 15.3 (2020), p. 23

Yahya, Mukhtar, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam* (Al-ma'arif, 1986)

Yessy, Kusumadewi, and dan Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, 2022

